

ANALISIS YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN YANG TERPARKIR TIDAK PADA TEMPATNYA

Juwita dan Yose Rizal

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia

Nama: gitajuwita40@gmail.com, dan yoserizal12@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima
20 Maret 2021
Diterima dalam bentuk
review 20 Maret 2021
Diterima dalam bentuk
revisi

Keywords:

law enforcement;
department of transportatio.

ABSTRAK

The purpose of this research is to know and analyze juridically the law enforcement carried out by the DKI Jakarta Transportation Agency on car owners who are parked out of place and to find out and analyze the application of sanctions to car owners who are parked not at their place. The research method used is a type of juridical normative and empirical research, namely research that places legal norms as a norm system building associated with symptoms and events as well as phenomena that occur in society, institutions or countries that are non-literary by looking at the phenomena in society. The results of this study indicate that law enforcement carried out against motorists who parked inappropriately is in Article 95 regional regulation no. 5 of 2014 concerning Transportation with administrative sanctions in the form of a fine of Rp. 500,000, - per day and if the collection process is not done, it will still be accumulated in one day

Kata kunci:

penegakkan hukum;
dinas perhubungan.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa secara yuridis Penegakan Hukum yang Dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Terhadap Pemilik Mobil Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya dan untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan sanksi terhadap Pemilik Mobil Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dan empiris yaitu penelitian yang meletakkan norma hukum sebagai bangunan sitem norma dikaitkan dengan gejala dan peristiwa serta fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pengendara yang parkir tidak pada tempatnya adalah terdapat pada pasal 95 perda no. 5 Tahun 2014 tentang Transfortasi dengan sanksi administrasi berupa denda Rp. 500.000,- perhari dan apabila tidak dilakukan proses pengambilan tetap akan dikumulatif perharinya

Attribution-ShareAlike 4.0
International
(CC BY-SA 4.0)



Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi dan padat, Indonesia yang terdiri dari 34 Provinsi dalam system pemerintahannya terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Menu maksudnya adalah Indonesia menganut system pemerintahan *desentralisasi* artinya bahwa urusan pemerintahan terdiri atas pemerintahan pusat dan perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah, sebagaimana diatur dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5), yang menyatakan “bahwa “ Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, menurut (Wijayanti, 2017) kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”

Menurut (Djadjuli, 2018) pada dasarnya tujuan otonomi daerah adalah untuk tercapainya pemerintahan daerah yang baik, adil dan merata dengan memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial dan budaya serta aturan aturan hukum sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan salah satu daerah otonom yang berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain sehingga memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen adalah Provinsi DKI Jakarta (Azikin, 2018).

DKI Jakarta merupakan salah satu Kota terbesar di Indonesia sekaligus sebagai Ibukota Negara Kesatuan republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Gubernur yang bernama H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D., adalah seorang akademisi pendidikan dan juga politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 hingga 2022. Anies merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan, selain itu DKI Jakarta jug menjadi salah satu pusat bisnis utama, tak heran bila DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak dan menjadi daerah terpadat di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Jakarta 2019 mencapai angka 11.063.324 jiwa. Dari angka tersebut, sebanyak 4.380 jiwa merupakan warga negara asing (WNA).Sementara itu, data jumlah penduduk Jakarta 2020 belum dirilis oleh BPS. Namun, diperkirakan jumlahnya meningkat. Dari jumlah penduduk Jakarta mencapai 11.063.324 jiwa dan dibandingkan dengan luas wilayah yang mencapai 662,33 km², maka kepadatan di Jakarta mencapai 16.704 jiwa

per km². Angka ini menjadi yang tertinggi di Indonesia. Sementara itu, bila data Kepulauan Seribu dikeluarkan maka angka kepadatan meningkat menjadi 16.882 jiwa per km². Angka ini jauh dari data kepadatan penduduk Indonesia yang hanya 141 jiwa per km².

Penduduk DKI Jakarta dari tahun ketahun semakin padat, hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas (Putrajaya & Antara, 2015). Banyaknya permasalahan di Jakarta dari mulai Bisnis, pemukiman, Lingkungan, Pedagang kaki Lima, tindak kejahatan, lalu lintas, Kemacetan, Banjir bahkan sampai permasalahan perpustakaan yang semrawut dan sulit diatur, hal ini tentu Pemerintah Daerah DKI Jakarta bertanggung jawab atas permasalahan-permasalahan tersebut yang tujuannya untuk melindungi warganya agar dapat hidup tenang damai dan sejahtera serta berdisiplin tinggi.

Menurut (Winarso & Mutia Aulida, 2012) salah satu permasalahan yang marak terjadi saat ini adalah pelanggaran parkir yang kerap terjadi yang dilakukan oleh pemilik kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), dimana kebiasaan masyarakat DKI Jakarta ingin yang praktis memarkirkan kendaraannya dimana saja, asal ada tempat kosong maka itu dapat dijadikan tempat untuk parkir, sehingga menjadi tidak teratur, belum lagi para juru parkir liar yang tidak jelas, karena hasil dari parkir tersebut tidak masuk ke pemda DKI Jakarta tetapi masuk ke oknum tertentu dan juga pribadi juru parkir liar tersebut.

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemda DKI Jakarta pada tahun 2014 telah menerbitkan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi, yang salah satu pasalnya adalah mengenai penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu, salah satu pasal tersebut adalah pasal 95 yang menyatakan:

- A. Dalam rangka penyelenggaraan urusan Transportasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penindakan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas.
- B. Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengguna Jalan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
1. Memasuki lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan;
 2. Memarkir Kendaraan di ruang milik Jalan yang bukan fasilitas Parkir;
 3. Menyalahgunakan fungsi fasilitas Pejalan Kaki;
 4. Melanggar ketentuan pada kawasan pengendalian Lalu Lintas;
 5. Menggunakan Kendaraan Bermotor Perseorangan pada kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
 6. Menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan penumpang Kendaraan Bermotor Umum tidak pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
 7. Menggunakan Kendaraan Bermotor pada lajur sepeda;
 8. Melanggar kewajiban Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2); dan

Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Dinas Perhubungan DKI Jakarta Terhadap
Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya

9. Pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta aspek keselamatan Kendaraan Bermotor Umum.
- C. Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti dan/atau Parkir bukan pada fasilitas Parkir yang ditetapkan, dapat dilakukan tindakan :
1. Penguncian ban kendaraan;
 2. Pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke tempat Parkir resmi atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. Pencabutan pentil ban
- Menurut (Adyan, 2012) penindakan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terdapat dalam pasal 95 ayat (1) dimaksud adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap para pengendara mobil atau motor yang memarkirkan kendaraan tidak pada tempatnya dengan penderekan ataupun pencabutan pentil ban. Meski terdapat larangan parkir di trotoar sejumlah pengendara tetap melanggar sehingga penindakan pencopotan pentil ban motor dilakukan Dishub guna menghindari alih fungsi lahan trotoar. Selain bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas, parkir sembarangan di lokasi-lokasi tertentu terkadang juga bisa berbahaya, padahal sudah jelas bahwa melakukan parkir sembarangan itu dilarang dan melanggar pasal 106 ayat (4) dan 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yaitu pelaku parkir sembarangan akan dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu. Pasal 106
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a) Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b) Marka Jalan;
 - c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d) Gerakan Lalu Lintas;
 - e) Berhenti dan Parkir;Pasal 107
 5. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Keberadaan parkir yang tidak pada tempatnya menjadi hal lumrah yang sering dijumpai di bahu jalan maupun trotoar di ibu kota. Permasalahan yang tak kunjung usai itu dan sanksi yang diberikan belum menimbulkan efek jera.
 - a) Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dijelaskan diatas menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan menjadi tema sentral dalam jurnal ini yaitu:

Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan dinas perhubungan DKI Jakarta terhadap pemilik kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya?.

b) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pemilik kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya? Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa secara yuridis penegakan hukum yang menurut (Mustofa, 2017) dilakukan Dishub DKI Jakarta Terhadap Pemilik Mobil Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya dan untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan sanksi terhadap Pemilik Mobil Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya. Selanjutnya sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis menindaklanjuti dengan mengkaji lebih lanjut ke dalam bentuk jurnal, hal ini dikarenakan bahwa sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Dinas Perhubungan DKI Jakarta Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya, namun berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan ada beberapa hal yang mengupas masalah tentang penggunaan perparkiran, yaitu diantaranya:

- 1) Menurut (Dominic, 2018), Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku tindak pidana parkir sembarangan di Badan Jalan. Penelitian Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana parkir harus ditegakan pihak yang berwenang agar tidak mengganggu pengguna jalan lain dan dikenakan pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- 2) Menurut (Fuadi et al., 2020), Analisis Yuridis Penggunaan Lahan Parkir Jalan Umum Kota Bandung Sebagai Tempat Usaha Mobil Toko. Penelitian Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa lahan parkir di tepi jalan umum tidak boleh digunakan untuk berjualan bagi mobil toko dan Pemerintah Kota Bandung tidak mentolelir keberadaan mobil toko. Ketertiban dan segi modal usaha menjadi alasan utama untuk memberantas mobil toko. Namun pada faktanya keberadaan mereka juga memiliki dampak yang positif. Jika dibina dengan baik, mobil toko akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Pemerintah. Pembentukan sebuah regulasi khusus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan operasional mobil toko di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis ajukan masih orsinil/baru karena belum pernah ada yang membahasnya, alasannya adalah:

- 1) Penelitian yang telah ada sebelumnya tidak membahas penegakan hukum perparkiran di wilayah DKI Jakarta.

Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Dinas Perhubungan DKI Jakarta Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya

- 2) Penelitian yang telah ada sebelumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penegakan hukum parkir tidak pada tempatnya yang diatur pada Peraturan Pemerintah daerah No. 5 Tahun 2014 tentang Transfortasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya dari data penelitian yang dianalisis dapat menggambarkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi dan Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris, beberapa pendekatan, diantaranya Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan empiris.

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri atas data Primer dan Data Sekunder yaitu Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan Bahan hukum sekunder. Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti Rancangan peraturan perundang-undangan, literature dan jurnal, serta Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan pelengkap dari data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi. Tehnik Pengumpulan Data dengan Kepustakaan dan Wawancara, selanjutnya data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Dishub Dki Jakarta Terhadap Pemilik Mobil Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya

Menurut (Hikmah & Cahyoko, 2012) masalah lalu lintas Jalan yang semakin kompleks seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi DKI Jakarta sebagai kota yang tertib hukum dengan mentaati aturan aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai provinsi yang paling padat penduduknya dan paling tinggi tingkat kemacetannya karena sumber ekonomi tertumpu pada DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Permasalahan demi permasalahan di DKI Jakarta tak pernah ada habisnya, salah satu permasalahan tersebut salah satunya adalah tentang parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya, pemanfaatan lahan sebagai lalulintas yang seharusnya dimanfaatkan untuk pengguna jalan berubah menjadi lahan parkir liar, padahal jelas dalam lahan tersebut terdapat rambu-rambu lalulintas tentang larangan parkir.

Menurut (Eustoliano et al., 2015) jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, sehingga pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Semakin tidak beraturannya keadaan lalu lintas di ibukota Jakarta, khususnya dari masalah kemacetan kendaraan yang melintas sehari-harinya belum lagi ditambah para awak angkutan yang sekarang mudah saja untuk mengeluarkan trayek tanpa dikaji ulang, parkir tidak pada tempatnya menambah suasana kemacetan menjadi urusan petugas dari kepolisian dan petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta maupun Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah.

Kasus pelanggaran parkir sembarangan di DKI Jakarta berdasarkan hasil penelitian penulis mulai 2018, 2019 sampai dengan 2020, saat ini mengalami penurunan, yakni di tahun 2020, hal ini dikarenakan musibah dunia terkait wabah Covid 19 ini, kasus parkir tidak pada tempatnya mulai mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya pengurangan jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah DKI Jakarta karena ada pembatasan sosial berskala besar, tidak demikian pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2018, sebagaimana data yang penulis peroleh berikut pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Data Pelanggaran Parkir tidak pada tempat
dan penerimaan Retribusi Sepanjang Tahun 2018 s.d per Peb 2020
Di Wilayah DKI Jakarta

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Pelanggar
1	2018	19261	9.690.500.000,-
2	2019	27.668	13.844.000.000,-
3	Per Pebr 2020	197	98.500.000,-

Data Pelanggaran parkir tidak pada tempatnya sepanjang tahun 2018 yaitu berjumlah 19.261 kendaraan dengan pendapatan retribusi sepanjang tahun 2018 berjumlah Rp. 9.690.500.000.(<https://metro.sindonews.com>)

Data Pelanggaran parkir tidak pada tempatnya sepanjang tahun 2019 yaitu berjumlah 27.668 kendaraan dengan pendapatan retribusi sepanjang tahun 2019 berjumlah Rp. 13.844.000.000.(<https://metro.sindonews.com>)

Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Dinas Perhubungan DKI Jakarta Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya

Data Pelanggaran parkir tidak pada tempatnya per Pebruari tahun 2020 yaitu berjumlah 197 kendaraan dengan pendapatan retribusi sementara per Pebr tahun 2020 berjumlah Rp. 98.500.000 (<https://megapolitan.kompas.com>)

Dari data yang penulis peroleh bahwasannya pada tahun 2018 pelanggaran pada semua jenis kendaraan berjumlah 19.261 dan mengalami peningkatan pelanggaran pada tahun 2019 yaitu berjumlah 27.668 semua jenis kendaraan, hingga awal tahun 2020 mengalami penurunan pelanggaran yang signifikan, yaitu jumlah sementara pelanggaran tahun 2020 berjumlah 197 kendaraan pada semua jenis kendaraan, penurunan ini disebabkan karena adanya pembatas PSBB pada sekitaran bulan Maret sampai dengan akhir 2020 terkait wabah virus covid 19 yang berimbas pada keluar masuknya kendaraan ke wilayah DKI Jakarta dan berkurangnya jumlah kegiatan khusus di sector ekonomi, sehingga mempengaruhi kendaraan yang biasanya ramai menjadi sedikit yang beroperasi.

Banyak pelanggaran terhadap parkir yang tidak pada tempatnya merupakan polemic bagi Pemerintah daerah DKI Jakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran Parkir tidak pada tempatnya oleh pengendara mobil maupun motor di DKI Jakarta disebabkan oleh manusia itu sendiri karena kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas jalan dan kepentingan-kepentingan manusia yang berlainan menyebabkan manusia ceroboh, lalai, bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran parkir tidak pada tempatnya. Oleh karena itu penegakkan hukum harus dilakukan karena penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu Instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukumnya adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*), serta sarana dan prasarana dijelaskan sebagai berikut:

1. Struktur hukum (*legal structure*)

Ruang lingkup struktur hukum sangat luar, oleh karena itu di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai penegak hukum dalam meneertibkan pelanggaran hukum terkait parkir tidak pada tempatnya di wilayah Ibukota Jakarta. Selain itu struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum, dan batas tersebut adalah berupa aturan pemerintah daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi sebagai aturan pelaksanaan pemerintah daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan jalan khususnya penertiban perparkiran yang tidak pada tempatnya.

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil – hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan – aturan hukum, baik yang

tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini sebenarnya penurunan penulis bahwa tingkat kesadaran masyarakat DKI Jakarta sudah mulai nampak adanya peningkatan terbukti dengan adanya penurunan tingkat pelanggaran yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2019 jumlah pelanggaran mencapai 27.668 semua jenis kendaraan dan pada akhir tahun 2020 mengalami penurunan pelanggaran yaitu berjumlah 13241, penilaian penulis terlepas dari masa pandemi covid 19 ini.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum. Menurut Bernars Arief Sidharta, mengatakan “Budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan, dan perilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintahan terhadap atau berkenaan dengan hukum”.

4. Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai, karena sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian tentang sarana dan prasarana yang mempengaruhi peningkatan keselamatan lalu lintas.

Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan pasal 63 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian pada Pasal 62 ayat 2 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan di pasal berikutnya pada pasal 63 ayat (3) bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Fakta menunjukan bahwa belum ada sanksi tegas terhadap pelaku yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan tersebut. Pemerintah daerah DKI Jakarta terkesan membiarkan parkir disembarangan tempat terjadi. Pemerintah Daerah berdalih bahwa banyak aturan yang masih membolehkan tempat parkir yang menggunakan badan jalan, seperti :

- a. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. PP No. 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak, serta Manajemen kebutuhan Lalu lintas
- c. PP No. 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan umum

- d. Perda No. 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan tempat Parkir
- e. Perda No. 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Parkir di tepi jalan umum sepanjang memenuhi criteria sebagaimana termasuk dalam PP Nomor 32 tahun 2011 dan PP Nomor 79 tahun 2013, masih dimungkinkan diberikan izin dan terhadap aktifitas parkir di tepi jalan umum tidak sesuai ketentuan, maka dapat dilakukan penindakan.

Ketentuan pasal 287 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan perintah atau larangan rambu lalu lintas. Ketentuan lain di pasal 287 ayat (3) memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau dengan paling banyak Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar tata cara berhenti dan parkir.

Sanksi pidana pasal 287 tersebut di atas bukanlah kata putus, terutama jika parkir sembarangan benar-benar menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, apalagi sampai menimbulkan luka berat dan korban meninggal dunia. Denda maupun lamanya kurungan yang telah disebutkan diatas akan sangat ringan, baik oleh pelaku maupun korban. Dalam situasi seperti ini pelaku parkir sembarangan terancam ketentuan lain yang lebih berat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa penegakkan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang transfortasi tidaklah efektif walaupun, pelanggar parkir tidak pada tempatnya dikenakan sanksi administrasi denda sebesar Rp. 500.000,- perhari.

Bila dikaitkan dengan Undang-undang terkait lalulintas jalan, ranah hukum yang berbeda, karena Dinas perhubungan melaksanakan penegakkan hukum terhadap pengendara parkir yang tidak pada tempatnya bertujuan untuk menertibkan pengendara parkir dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan untuk bebas berkativitas tanpa adanya gangguan kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya, selain itu sanksi yang diterima pelanggar tersebut adalah dengan sanksi administrasi dan denda tentunya sanksi yang terbilang sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya

Pelanggaran di bidang parkir tidak pada tempatnya secara definitif tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang menjadi dasarnya. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut. Terkait dengan sanksi ini ada beberapa criteria yang harus untuk diperhatikan, yaitu:

1. Unsur-unsur yang dijadikan dasar sanksi tersebut diterapkan;
2. Jenis sanksi yang dikenakan;
3. Jangka waktu pengenaan sanksi;
4. Tata cara penetapan sanksi;

5. Mekanisme pengguguran sanksi.

Mengingat masing-masing perizinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri maka dalam proses penetapannya harus memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasarnya.

Kewenangan untuk melaksanakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah kewenangan bebas. Hal ini mengandung makna bahwa kewenangan tersebut merupakan hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Kebebasan kewenangan tersebut berarti bahwa pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) atau tidak bahkan menerapkan sanksi lainnya. Dalam hal telah terjadi pelanggaran parkir tidak pada tempatnya, maka organ pemerintah daerah yakni Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai penegak hukum dalam pelanggaran ini, sebelum menjatuhkan sanksi berupa paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) harus mengkaji secara cermat fakta pelanggaran hukumnya.

Berpijak pada sifat pelanggarannya maka dalam penetapan pemberian sanksi paksaan pemerintahan sebagai berikut:

a. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial,

Pemerintah Daerah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*). Maka Dinas Perhubungan masih dapat melakukan legalisasi. Dalam hal ini Dishub memerintahkan kepada warga negara yang melakukan pelanggaran terkait parkir tidak pada tempatnya tersebut untuk segera memindahkan kendaraannya apabila didalam kendaraan tersebut masih dikendarai dalam hal ini terparkir dan kendaraan masih menyala.

b. Terhadap pelanggaran yang bersifat substansial,

Dishub dapat langsung menerapkan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) Baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak bersifat substansial, dalam penetapannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis terkait dengan pelanggaran yang dimaksud.

Proses penetapan sanksi administrasi berupa *bestuurdwang* harus didahului dengan surat peringatan tertulis. Surat peringatan tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut: a) Peringatan harus *definitive*, b) Organ yang berwenang harus disebut dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan, c) Peringatan harus ditujukan kepada orang sedang atau mau akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, d) Ketentuan yang dilanggar jelas, e) Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas.. f) Peringatan harus memuat penentuan jangka waktu, g) Pemberian beban harus nyata dengan jelas, h) Jangka waktu tersebut harus jelas, i) Pemberian beban jelas dan seimbang j) Pemberian beban tanpa syarat, k) Beban mengandung pemberian alasannya Sebagai produk

Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Dinas Perhubungan DKI Jakarta Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya

hukum Pemerintah Daerah DKI Jakarta maka surat peringatan harus diberi alasan yang baik dan jelas. 1) Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya..

Dinas perhubungan DKI Jakarta dalam menetapkan uang paksa, menentukan apakah uang paksa itu dibayar dengan cara mengangsur ataupun harus sekali bayar berdasarkan waktu tertentu. Dishub juga harus menetapkan jumlah maksimal uang paksa serta memperhatikan kesesuaian dengan beratnya kepentingan yang dilanggar dan (sesuai) dengan tujuan ditetapkannya penetapan uang paksa. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*) berupa denda bagi pelanggar parkir tidak pada tempatnya dapat dibebankan pula sanksi administrasi berupa ketentuan denda yang apabila dalam 1 hari tidak di ambil kendaraanya maka akan di kumulatif dendanya.

Dari uraian tersebut maka penulis berpendapat bahwa sanksi dalam pelanggaran parkir tidak pada tempatnya di terapkan sanksi administrasi yaitu sebagaimana diatur pada pasal 29 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi Dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor yaitu besaran biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) termasuk biaya penyimpanan/penampungan, adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua). Pasal 30 Pembayaran biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dilakukan melalui Bank yang ditunjuk.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua tindakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam penerapan sanksi administrasi berupa denda telah sesuai aturan, untuk itu penulis sebagai bagian dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau masyarakat mengubah pola perilakunya dengan parkir kendaraan di tempat yang disediakan agar kemacetan di setiap bahu jalan diwilayah DKI Jakarta dapat dihindari, selain itu kenyamanan dan keindahan ruas jalan dapat dinikmati oleh pengguna jalan maupun bagi masyarakat yang melihatnya.

Kesimpulan

Penegakkan hukum bagi pelanggaran parkir tidak pada tempatnya dengan Peraturan pemerintah daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi dan Penerapan sanksi terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya adalah dengan penerapan Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur pada pasal 29 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi Dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor yaitu denda derek untuk jenis mobil dikenakan tarif Rp500.000, sedangkan sepeda motor Rp 250.000 dan Nilai dendanya akan terus terakumulasi bila pemilik tidak segera mengambil kendaraanya di tempat parkir sementara petugas, sanksi administrasi dianggap terlalu ringan dan tidak

menimbulkan efek jera untuk itu perlu adanya revisi Peraturan pemerintah Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi salah satunya adalah terkait mengenai sanksi denda.

Bibliografi

- Adyan, A. R. (2012). Efektivitas Pasal 95 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Pranata Hukum*, 7(1).
- Azikin, A. (2018). Peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 139–154.
- Djadjuli, D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Dominic, A. (2018). *Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku tindak pidana parkir sembarangan di Badan Jalan*. Universitas Bangka Belitung.
- Eustoliano, M. S., Sumanjaya, A. A., & Rahardiani, A. A. (2015). Perencanaan Ruas Jalan Raya Yang Menghubungkan Distrit Ermera Dan Sub-distrit Hatolia. *Paduraksa*, 4(1), 10–16.
- Fuadi, F. H. F. H., Radjab, A. M., & Nurzaman, R. A. N. (2020). Analisis Yuridis Penggunaan Lahan Parkir Jalan Umum Kota Bandung Sebagai Tempat Usaha Mobil Toko. *Jurnal Legislatif*, 3(2), 201–218.
- Hikmah, M., & Cahyoko, H. (2012). Manajemen Transportasi di Dki Jakarta (Suatu Tinjauan Sosiologis dan Hukum). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(1), 140–159.
- Mustofa, G. K. (2017). Optimalisasi Penyuluhan Satuan Binmas Melalui Program Djimat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 1(1), 145–208.
- Putrajaya, I. K., & Antara, I. G. M. Y. (2015). Pengaruh Terbatasnya Lahan Terhadap Intensitas Pembangunan Rumah Susun Di Dki Jakarta. *Media Komunikasi FPIPS*, 14(1), 22–27.
- Wijayanti, S. N. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.
- Winarso, H. P., & Mutia Aulida, F. (2012). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Wisata Menara Pandang Siring Pierre Tendean Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 122082.

Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Dinas Perhubungan DKI Jakarta Terhadap
Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya